

PUTUSAN
NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA. Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3877/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 7 Nopember 2016 M, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3877/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 7 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1438 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 23 Nopember 2016, dan telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, tanggal 27 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3877/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 6 Desember 2016, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 19 Desember 2016 sesuai Relas yang bersangkutan. Sedangkan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3877/Pdt.G/2016/PA.Cmi, tanggal 21 Desember 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Nopember 2016, sedangkan Tergugat/ Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3877/Pdt.G/2016/PA.Cmi yakni tanggal 7 Nopember 2016. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada pokoknya sependapat dengan Pengadilan Agama Cimahi yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, namun dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa seluruh upaya mediasi atau perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi sudah cukup maksimal, begitu pula upaya mediasi melalui mediator juga sudah cukup

maksimal, demikian pula 2 orang saksi dari keluarga dekat Penggugat/ Terbanding, juga telah menyampaikan kesimpulannya bahwa sudah sulit untuk rukun kembali antara kedua belah pihak berperkara. Dari semua upaya tersebut, tidak ada tanda-tanda untuk dapat rukun kembali antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pemanding;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/ Pemanding membantah dalil Penggugat/ Terbanding tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat/ Terbanding, akan tetapi Tergugat/ Pemanding tidak menghadirkan bukti atas dalil bantahnya itu, dan lagi pula sudah tidak ada upaya-upaya konkrit yang dilakukan oleh Tergugat/ Pemanding untuk mempertahankan rumah tangganya tersebut, maka oleh karena itu dalil bantahan Tergugat/ Pemanding dinyatakan tidak terbukti dan upaya Tergugat/ Pemanding untuk mempertahankan rumah tangganya hanyalah keinginan sepihak dari Tergugat/ Pemanding;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat/ Terbanding, sudah cukup membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat/ Terbanding, maka dengan demikian sudah cukup terbukti bahwa rumah tangga Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pemanding benar-benar sudah pecah sedemikian rupa, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk sependapat dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3877/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 7 Nopember 2016 M;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3877/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 7 Nopember 2016 M;
- III. Membebankan biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1438 H oleh kami **Drs. H. Insyafli, M.H.I.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0006/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 17 Januari 2017 sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Insyafli, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)